

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str Dan Nomor 5/jn/2021/ms.str)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IQBAL BAGUS SWARA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM : 180104008

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str Dan Nomor 5/jn/2021/ms.str)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**IQBAL BAGUS SWARA
NIM. 180104008**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


**Edi Yuhermansyah, LLM
NIP. 198401042011011009**


**Nurul Fitria, M.H
NIP. 198805252020122014**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.STR dan Putusan Nomor
5/JN/2021/MS.STR)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal :, 18 Juli 2024 M
12 Muharram 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Pembimbing I




Edy Yuhermansyah, LLM
NIP. 198401042011011009

Pembimbing II




Nurul Fitria, M.H
NIP. 198805252020122014

Penguji I



Dr. Faisal, S.T.H., M.A
NIP. 198207132007101002

Penguji II



Muhadi Khalidi, S.H.I., M. Ag
NUK. 201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Bagus Swara
NIM : 180104008
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UINAr-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiaris terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjak sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, Mei 2024



Iqbal Bagus Swara

ABSTRAK

Nama/NIM : Iqbal Bagus Swara/ 180104008
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Analisis putusan Nomor 10/Jn/2021/Ms.str Dan Nomor 5/Jn/2021/Ms.str)
Tanggal Munaqasyah : 18 Juli 2024
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Edy Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Pembimbing II : Nurul Fitria, M.H
Kata Kunci : Disparitas Putusan, Pemerkosaan Terhadap Anak, Putusan Mahkamah Sari'iah Simpang Tiga Redelong

Disparitas putusan adalah adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara atau kasus yang memiliki karakteristik yang sama. Adanya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong terdapat di dalam putusan Nomor 5/jn/2021/ms.str dan Nomor 10/jn/2021/ms.str. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang hal menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di gabung dengan penambahan data atau unsur empiris, Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah. (1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan Hakim dalam perkara pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str dan Nomor 5/jn/2021/ms.str di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong?. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap disparitas putusan Hakim dalam putusan Nomor 5/jn/2021/ms.str dan putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str?. Adapun hasil penelitian ini ialah, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan anak di Mahkamah Sar'iah Simpang Tiga Redelong yaitu didalam putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str dan putusan nomor 5/jn/2021/ms.str. Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dapat terjadi yakni dari hukumnya sendiri karena Undang-undang memberikan peluang dari minimal dan maksimal hukuman, tuntutan jaksa penuntut umum, dan factor dari pelalaku atau terdakwa sendiri. Dalam hukum Islam boleh terjadinya disparitas putusan hakim sesuai dengan kaidah *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi* yang berarti ijtihad tidak dibatapkan oleh ijtihat lainnya. Dari paparan di atas dapat di simpulkan bawa disparitas putusan hakim boleh dilakukan, akan tetapi hakim harus melihat efek jera terhadap penjatuhan hukuman dan memberikan efek tekut terhadap masyarakat lain untuk tidak berbuat hal yang sama atau kasus yang sama dalam kasus pemerkosaan terhadap anak.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah penulispanjatkankehadirat Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad S.A.W. karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam dapat tersebar keseluruh alam. Serta membawa dari alam kegelapan yang penuh dengan kebodahan kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuans eperti saatini. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karyatulis dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam perkara pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 10/Jn/2021/Ms.str dan Putusan Nomor 5/Jn/2021/Ms.str)”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang takterhingga juga penulissampaikankepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman. M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedi Sumardi, S.HI.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak EdyYuhermansyah, S.H.I., LL.M. Selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu Nurul Fitria, M.H. selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Badri Hasan, S. HI., M. H. Selaku penasehat akademik selama perkuliahan.

7. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepala dan staf karyawan perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Sahabat Kecil, Rahadi Ramlan, Khairun Putraga, Iqbal Bagus
10. Sahabat , Muhammad Iqbal , Reza Upin Ipin, Jehan Ermansyah
11. Teman – teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2018.
12. Keluarga harapan Ama Ine yang telah menjadi keluarga harmonis selama di perantauan.
13. Kpm Mantap atau kpm mandiri Desa mendale
14. Keluarga Besar Dr Bunda Family,S.H

Tidak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Indra Win Sosa, dan ibunda Saodah serta adik Anggun Nadia yang telah mendoakan kepada penulis serta memberikan bantuan dan dorongan secara moril dan materiil selama masa perkuliahan. Juga keluarga besar M.Yusuf dan Muhammad yang telah memberikan motivasi dalam bebrbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayahnya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 16 Mei, 2024

Penulis,

Iqbal Bagus swara

TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		2 8	ء	'	
14	ص	Ṣ	dengan titik di bawahnya	2 9	ي	Y	
15	ض	Ḍ	dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Perbedaan Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	53
Tabel 2. Pertimbangan Hakim.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Riwayat.....	84
Lampiran 2 : Surat Ijin penelitian.....	85
Lampiran 3 : Pertanyaan wawancara.....	86
Lampiran 4 :Foto Kegiatan Wawancara	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB DUA DISPARITAS DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK	21
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas	21
1. Pengertian Disparitas Pidana	21
2. Penyebab Disparitas Pidana	22
3. Dampak Disparitas Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	28
1. Pengertian Hakim.....	28
2. Pengertian Putusan Hakim.....	29
3. Pengertian Pertimbangan	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemeriksaan Anak	33

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemeriksaan Anak	42
BAB TIGA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK	51
A. Profil Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong.....	51
1. Sejarah Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong	51
2. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong.....	53
B. Putusan Perkara Tindak Pidana Pemeriksaan Anak Yang Mengandung Disparitas Dalam Persidangan	54
1. Putusan Nomor 10/Jn/2021/Ms.Str	54
2. Putusan Nomor 5/Jn/2021/Ms.Str.....	60
C. Pertimbangan Hakim atas Terjadinya Disparitas Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Anak	63
1. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Pemeriksaan Anak..	63
2. Akibat Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Pemeriksaan Anak..	68
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disparitas Putusan Hakim Perkara Pemeriksaan Terhadap Anak Putusan No 10/Jn/2021/Ms.Str dan 5/Jn/2021/Ms.Str.....	71
BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN.....	85

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas adalah adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara atau kasus yang memiliki karakteristik yang sama, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.¹

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.² Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan ppidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan ppidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki Undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 52.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.³

Kejahatan di negara berkembang marak terjadi, terkhusus tindak pidana penadahan dari hasil pencurian. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap kekerasan (tindak pidana materiil), seperti perkelahian, perusakan, dan penganiyaan. Salah satu tindak pidana terhadap kekerasan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penganiyaan yang main hakim sendiri.

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut Alf Ross bahwasannya ada dua tujuan pemidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku. Alf Ross menggambarkan bahwa pemidanaan (apapun bentuknya) lebih ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (paling tidak), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulanginya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.⁴

³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung, Rineka Cipta, 2010). hlm. 238.

⁴Marwah Mas, *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*, (Jakarta, Bhineka Tunggal, 2005). hlm.112.

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama . Situasi ini dipersepsikan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Molly Cheang bahwa, Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *correction administration*, yaitu terpidana setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban (*the judicial caprice*) akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Bahkan dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.⁵

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan sanksi. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas

⁵*Ibid.*, hlm. 54.

putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Hakim telah diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang telah diatur menurut Undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasarkan atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang bisa mempengaruhi keputusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah.⁶

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur, dimana kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan unsur-unsur kekerasan atau dengan pasaksan, atau sering di sebut dengan pemerkosaan.

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁷

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

⁶ Muhammad Ali, "Hakim Dalam Perspektif Hadis", Tahdis, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, hlm.32-33.

⁷ Suryono Ekotomo et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm., 96.

- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Pemerksaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan-perempuan disini tidak hanya perempuan dewasa, banyak juga perempuan-perempuan masih di bawah umur (Anak) menjadi korban pemerksaan. Pemerksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban, kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau merasa malu terhadap keluarga maupun ke masyarakat⁸. Trauma yang di dapat si anak dapat berpengaruh hingga ia dewasa.

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 , terdapat rumusan mengenai tindak pidana yang dinamakan perkosaan, yaitu dalam Pasal 473. Rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut: (1) setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemerksaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun :

- a. laki-laki yang melakukan psetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut
- b. laki-laki yang melakukan psetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut
- c. laki-laki yang melakukan psetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asai Perempuan), (Bandung: Refika Aditama,2001), Hlm.53

- d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah
- e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya atau
- f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
- b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.⁹

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan hukuman bagi pelaku pemerkosaan tertuang dalam pasal 285 KUHP. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan, akan dijera hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hal ini tertuang dalam isi pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, hal.160-161

¹⁰ KUHP Pasal 285 tentang perkosaan

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang –Undang perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 di atur dalam pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang merugikan orang lain, contohnya seorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam Hukum Islam disebut perbuatan zina yang di lakukan secara paksa, maka pelaku dikenakan hukuman yang telah di tetapkan *Nash*. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat karena selain hukuman yang telah di tetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korban, perlu mendapatkan hukuman tambahan berupa takzir.

Ta'zir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberikan pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, tentunya berat dan jenis pidana yang ditetapkan harus sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan. Jadi kebebasan hakim adalah kebebasan bergerak dalam batas kemaslahatan karena undang-undang tidak

menetapkan ketentuan pidana khamar secara pasti, akibatnya kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan yang bersifat mencolok tidak dapat dihindarkan.¹¹

Aceh sebagai daerah yang diberikan keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya menjalankan Syariat Islam dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kesamaan dalam hukum. Di Provinsi Aceh apabila terdapat suatu perbuatan pidana pencabulan atau pemerkosaan, maka mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan untuk pelaksanaan proses peradilan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 50 menyebutkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan yaitu:¹²

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak di ancam dengan, Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram mas murni paling banyak 2.000 gram atau panjara paling singkat 150 bulan dan yang paling lama 200 bulan penjara”.

Dalam penelitian ini ada 2 (Dua) putusan yang menjadi bahan penelitian nampak adanya perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan Nomor:10/JN/2021/MS.STR dimana terdakwa dijatuhi hukuman *uqubat* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara, karena terdakwa melanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 50 tentang hukum *jinayat* dan putusan 5/JN/2021/MS.STR dijatuhi hukuman penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan penjara, karena terdakwa melanggar Qanun Aceh No 6 tahun 2014 pasal 50 tentang hukum *jinayat* atau dengan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana “pemukosaan terhadap anak”.

Berdasarkan masalah di atas bahwa adanya dua putusan yang berbeda dalam kasus yang sama yaitu tindak pidana pemerkosaan

¹¹Fauzul Alimarwan, Disparitas Pemidanaan Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Narkoba Di Pn. Tangerang), Liga Hukum, Volume 1, hlm. 7

¹² Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal .50

terhadap anak. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang disparitas putusan dalam perkara pidana pemerkosaan terhadap anak dengan judul : **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.STR dan Nomor 5/JN/2021/MS.STR)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan Hakim dalam perkara pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str dan Nomor 5/jn/2021/ms.str di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap disparitas putusan hakim Nomor *10/JN/2021/MS.STR* dan Nomor *5/JN/2021/MS.STR* di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana pemerkosaan terhadap anak didalam Putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str dan Nomor 5/jn/2021/ms.str.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap disparitas putusan hakim terhadap perkara pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str dan putusan Nomor 5/jn/2021/ms.str.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji secara mendetail tentang Disparitas putusan hakim tindak pidana pemerkosaan terhadap anak putusan

10/JN/2021/MS.STR dan Nomor 5/JN/2021/MS.STR Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah disparitas putusan tersebut, yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh M. Alvicki Munthe, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: *DisparitasPutusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Putusan Nomor447/Pid.B/2020/Pn Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna Di Pengadilan Negeri Banda Aceh*). Di dalam tulisannya menyebutkan Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni dari hukumannya sendiri karena undang-undang memberikan peluang dari minimal kemaksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: Pertimbangan Hakim Putusan No447/Pid.B/2020/PnBna Alasan Pemberat : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Alasan Peringan : Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga.¹³

Dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Sulistya Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penadahan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh

¹³Skripsi M. Alvicki Munthe, mahasiswa program studi hukum pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, yang berjudul: “Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor studi putusan no 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan 26/Pid.B/2021/Pn Bna”.

majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili terdakwa tindak pidana penadahan.¹⁴

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mita Mayawati, mahasiswa dapertemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor:139/Pid.B/2016/PN Sgm)*. Skripsi ini membahas Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm oleh penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Sabdo Kusumo, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

¹⁴Skripsi Eka Sulistya Nugraha, , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), Tahun 2009.

¹⁵Skripsi Mita Mayawati, mahasiswa dapertemen hukum pidana program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor:139/Pid.B/2016/PN Sgm)*.

berjudul: “*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa yang menjadikan dasar atau faktor pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan yaitu karena tidak adanya pedoman di dalam pembedaan dan hakim mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan putusan maka hal tersebut bisa menjadikan terjadinya disparitas. Mengenai terjadinya disparitas bisa disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor Perundang-undangan, faktor Jaksa Penuntut Umum, faktor Majelis Hakim dan juga faktor dari yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta di dalam persidangan.¹⁶

Sedangkan penelitian penulis berjudul “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak (analisis Putusan 1/JN/2021/MS.STR dan Nomor 5/JN/2021/MS.STR)*”. Penelitian penulis melihat disparitas putusan pada tindak Penganiyaan bahwa Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Situasi ini dipersepsikan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.¹⁷

Adapun kesamaan dan perbedaan pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai

¹⁶Skripsi Sabdo Kusumo, mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016, yang berjudul: “*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan*).

¹⁷Skripsi Sabdo Kusumo, mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016, yang berjudul: “*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan*).

disparitas putusan hakim. Namun perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di mana peneliti memfokuskan pada pelanggaran tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di mana dalam putusan tersebut adanya perbedaan penajatuhan hukuman yang sangat jauh antara putusan Nomor 10/JN/2021/MS.STR dan Nomor 5/JN/2021/MS.STR. Sehingga dengan demikian penelitian ini sangat jauh berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada tindak pidana penadahan, Namun pada penelitian ini lebih berfokus pada kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

1. Disparitas

Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.¹⁸

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

¹⁸ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001 hal. 92-93

perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang di sebut putusan, melainkan juga pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Strafwetboek*” adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Sedangkan dalam bahasa latin “*Delictum*” yakni delik atau tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.²⁰

Jadi tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam hukuman oleh undang-undang dan dilakukan seseorang dengan bersalah, yang harus dipertanggung jawabkan olehnya.

4. Pemerkosaan Terhadap Anak

Pemerkosaan berasal dari kata dasar ”perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op, cit*, hlm.132.

²⁰ Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana 1, PT, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm, 69.

perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.²¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan hubungan intim yang dilakukan secara paksa terhadap seorang perempuan yang usianya kurang dari 18 tahun.²²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.²³

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

²¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.673

²²Wirjono prodjodikoro. *Tida -tindak pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1990, hlm.123.

²³ Clolid Narkobo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Hlm. 3.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif, khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*statute approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴ Dalam penelitian hukum ini, peneliti berusaha untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kemudian penulis mengambil kasus yang relevan dengan hal tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Sumber Hukum

Di dalam penelitian ini data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilah menjadi 3 yakni:

²⁴ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 93.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Putusan Hakim 10/jn/2021/ms.str dan Nomor 5/jn/2021/ms.str.
- 2) Wawancara

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 Tentang tindak pidana pemerkosaan, Qanun Aceh No 6 tahun 2014 pasal 50 tentang hukum *jinayat*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik dalam pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karena ingin mendapatkan data yang benar-benar akurat dan tepat serta ketat mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dan terfokus dalam bahan wawancara serta tidak melebar dan keluar dari koridor wawancara yang dibutuhkan. Wawancara yang dibutuhkan penulis disini ditunjukkan kepada Hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menangani langsung 2 (dua) perkara tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi penelitian didapat dari arsip-arsip yang ada di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bias di pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literature

maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Tranferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Konfirmabilitas (*confirmability*), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.²⁵

6. Teknik analisis data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang terjadinya proses penganiyaan kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana islam.

7. Pedoman penulisan

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku “Pedoman Bimbing Skripsi” yang diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini agar proposal ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

²⁵Emzir, Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data.(Jakarta: Raja Garafindo,2010), hlm.78.

Bab dua merupakan bab pembahasan yang meliputi tentang tinjauan umum mengenai disparitas pidana, yang menjelaskan tentang pengertian dan akibat disparitas pidana, bagaimana dampak dari disparitas pidana tersebut, kemudian pengertian dari putusan hakim, pengertian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, serta sanksi pemerkosaan terhadap anak dalam hukum Islam

Bab tiga merupakan bab yang membahas hasil dari penelitian terkait faktor yang menyebabkan disparitas terhadap putusan hakim kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor 5/jn/2021/ms.str dan putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str, dan menjelaskan tentang sejarah Mahkamah Sar'iyah Simpang Tiga Redelong dan struktur organisasi yang ada di dalam Mahkamah Sar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Bab empat merupakan bab penutup serta uraian kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini dan beberapa saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.





BAB DUA DISPARITAS DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity: disparity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.²⁶ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat di perbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁸

²⁶ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001 hal. 92-93.

²⁷ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 56-57.

Disparitas putusan berasal dari hukum itu sendiri. Pada sistem hukum positif di Indonesia, hakim memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pidanadengan rumusan ancaman pidana secara alternatif, contohnya, ketetapan pidana penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan mempunyai kewenangan dalam pemutusan perkara pidana yang menurutnya paling tepat dan benar. Hakim juga mempunyai hak dan kewenangan dalam menentukan beban pidana yang akan diputuskan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan Undang-undang hanya menentukan batas maksimal dan minimalnya saja. Selain itu, pada undang-undang disebutkan bahwa masing-masing pasal tersebut ancaman lama hukuman untuk tindak pidana memiliki ketetapan jumlah maksimum yang tidak sama tiap pasalnya.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap permasalahan yang harus dicari solusinya, hal ini dikarenakan hal tersebut menjadi indikator dan manifestasi kegagalan sebuah sistem dalam menyamakan keadilan pada suatu Negara hukum serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan public kepada sistem pelaksanaan hukum pidana. Suatu hal buruk dapat saja terjadi apabila permasalahan disparitas ini tidak diseleikan dengan baik. Adapun hal buruk tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi pada kelompok terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat dari kelompok lain yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun kasus antara keduanya adalah sejenis.

2. Penyebab Disparitas Pidana

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar

²⁹ *Ibid.*,hlm.55.

melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana.

Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana di sebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya pedoman pemidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana. Sudarto dalam bukunya menyatakan bahwa pedoman pemidanaan akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Muladi membenarkan pendapat ini problemnya bukan untuk meniadakan disparitas itu secara mutlak melainkan disparitas tersebut harus rasional. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas ialah:³⁰

³⁰ Nurhafifah Dan Rahmiati, 2015 *Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating Tocriminate And Incriminate Decision (pertimbangan hakim dalam*

a. Kebebasan hakim

Konstitusi telah menjamin bahwa untuk menegakkan hukum perlu suatu badan peradilan yang merdeka dan independen yaitu di pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Disparitas itu dapat dikatakan juga berasal dari hukum itu sendiri konkritnya adalah pola pemidanaan dalam undang-undang hukum pidana, permasalahan ini pun mengilhami bagi hakim yang bebas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendaknya.³¹

b. Undang-undang

Aturan perundangan pidana di Indonesia itu tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya ada aturan pemberian pidana (*straftoemetsregels*). Mungkin ini yang memberi keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman sehingga ini sering mengakibatkan perbedaan atau lebih tepatnya disparitas. Dari pasal yang di dakwakan dalam masing masing perkara yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 tersebut pidananya penjara paling lama satu tahun artinya hakim bisa memutuskan antara satu sampai dua belas bulan.

c. Tiadanya pedoman pemidanaan

Tiadanya pedoman pemidanaan ini membuat masalah tentang disparitas ini sulit diminimalisir karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana terlebih lagi kebebasan hakim itu dibenarkan oleh undang-undang

menjatuhkan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan), Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Th. XVII Agustus, diakses pada tanggal 12 april 2024.

³¹ Arianto, Disparits Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancam (Studi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli), Fakultas Hukum Unnivesitas Syiahkuala, Vol.4(4), November ,2020, di akses pada 12 april 2024.

kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan di atas, memang sudah ada dalam rancangan kuhp yang belum siap-siap itu seperti yang termuat dalam beberapa pasal mulai dari Pasal 55A paragraf kedua sampai sekitar Pasal 70an sebagai contoh Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana harus di pertimbangkan, motif dan kesalahan pelaku tindak pidana, tujuan ia melakukan tindak pidana, sikap batinnya, tindak pidana berencana atau tindak berencana, metode melakukan tindak pidana, tindakan dan sikap pelaku sesudah melakukan perbuatan, riwayat hidup, sosial, dan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Memang pedoman-pedoman ini sudah di masukkan tetapi itu belum menjadi hukum positif karena belum disahkan menurut Prof. Andi Hamzah sudah 30 tahun R KUHP kita di rancang tapi belum di sahkan.

d. Perilaku terdawa

Karakter atau perilaku terdakwa di dalam persidangan juga menjadi faktor atas berat ringannya hukuman yang di jatuhkan, apabila terdakwa bersikap sopan besar kemungkinan putusan hakim akan lebih ringan dan begitu juga sebaliknya

e. Faktor hukuman

Di atas sudah di sebutkan bahwa terdakwa yang pernah di hukum dapat menjadi penyebab berat nya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim karena dianggap tidak jera karena sudah pernah dihukum atas kesalahannya.

Sesungguhnya banyak faktor lain yang dapat menyebabkan disparitas dalam hakim memutus perkara menurut penulis dalam kasus ini hal-hal

yang disebutkan di atas lah yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.³²

Pedoman pemberian hukuman itu memuat hal hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sipelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan hukuman lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa hukumannya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.³³

Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana..

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pemidanaan memiliki hubungan yang erat dengan sistem perumusan dan pengancaman sanksi pidana yang tertera dalam undang-undang. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Jika hal tersebut dibiarkan dapat menyebabkan munculnya sikap apatis, dan tidak puas yang dirasakan oleh masyarakat yang dapat ditunjukkan adanya pengeroyokan kepada individu

³² Ibid., Hlm,660

³³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981). hlm.23.

lain ataupun aparaturnya penegak hukum, oleh karena itu UU ini menjadi sumber tidak langsung munculnya disparitas pidana.

Persoalan mengenai disparitas pidana yang banyak terjadi pada bidang penegakan hukum, pastinya menyebabkan berbagai konflik baru yang tidak dapat dihindari. Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

- a. Menumbuhkan ketidaksukaan atau prasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana
- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
- c. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
- d. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya

Problema mengenai disparitas dalam penegakan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Upaya yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat, upaya yang terpenting harus ditempuh dalam menghadapi disparitas putusan hakim adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.³⁴

Dampak disparitas dalam putusan hakim ada babarapa kemungkinan yaitu:³⁵

- a. Akan menimbulkan ke tidak percayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum

³⁴ Nicolas Hany, "Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi semarang", *Jurnal fakultas hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm, 9.

³⁵ Marlizya Priscilia Siegers, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan ", (Sekerripsi), Fakultas Hukum, Universitas Patimura, 2018.

- b. Akan menimbulkan rasa tidak puas karena tidak diperlakukan sama dengan pelaku lainnya yang melakukan kasus yang sama.
- c. Akan menimbulkan kebencian di dalam masyarakat terhadap hakim dan penegak hukum lainnya.
- d. akan menimbulkan polemik di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim secara bahasa adalah orang yang memutuskan hukum. Secara istilah hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan alur tindakan hakim untuk memeriksa, menerima dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di ranah peradilan serta berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang.³⁶

Hakim memiliki kewenangan utama dalam mengadili yakni beberapa aktivitas, seperti menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Dalam melakukan aktivitas tersebut hakim berpedoman pada KUHAP yang didasarkan pada prinsip kebebasan, kejujuran, dan adil. Kemudian, pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:³⁷

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Berlandaskan uraian beberapa Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi tugas hakim yaitu:

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” (1981). Pasal 1 ayat 8.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus perkara di pengadilan.
- b. Memecahkan persoalan atas perkara yang diajukan oleh masyarakat yang berperkara.
- c. Melaksanakan peradilan secara sederhana, cepat dan murah.
- d. Menyelesaikan kendala-kendala yang menyebabkan terhalangnya keadilan

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁸

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Adanya ketentuan bahwa hakim independen dan mandiri tidak berarti hakim boleh bertindak gegabah, kewajibannya adalah menginterpretasikan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilannya serta hati nuraninya. Oleh karena itu, ketika kebebasan hakim dimaknai sebagai kebebasan mutlak, maka dapat muncul kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya timbul kondisi yang memunculkan prinsip kebebasan kehakiman.³⁹

Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHP Pidana juga disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam

³⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2012). hlm 483.

³⁹ Muhammad Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). hlm 62.

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam ketentuan lain pada Pasal 195 KUHP menentukan bahwa “semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.⁴⁰

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Dalam Putusan hakim atau putusan pengadilan pada dasarnya memiliki 3 (tiga) bentuk putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan. Adapun bentuk-bentuk putusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Putusan Bebas (vrij sparaak)

Putusan bebas ialah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (vrij sparaak) atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan.⁴¹

Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 183 KUHP menyebutkan sebagai berikut “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 11.

⁴¹Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 182.

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴²

b. Putusan Pelepasan

Dari Segala Tuntutan Hukum Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*“. Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (2) ini, yaitu:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁴³ Walaupun terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Padahal sebelumnya dinyatakan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara tersebut diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana ini berarti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.⁴⁴

c. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)

⁴² Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁴³ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya, 2010), hlm. 187.

⁴⁴ Jonaedi Efendi, Rekotruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 81.

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Putusan pemidanaan dalam tindak pidana dapat terjadi apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana. Putusan

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Menurut Pompee Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁵

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yaitu:

1. Aliran Monistis

Aliran monistis adalah aliran yang memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*).

⁴⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.16.

Menurut Simon yang merupakan penganut aliran monistis menyatakan *Strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jika diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia,
- b. Diancam dengan pidana,
- c. Melawan hukum,
- d. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Aliran Dualistis

Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanya unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang mengakibatkan kejadian pidana itu. Jika diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan undang-undang, dan
- c. Bersifat melawan hukum.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan dari dua aliran tersebut yakni aliran monistis beranggapan bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana telah dapat dipidana, sedangkan dalam aliran dualistis subjek hukum yang melakukan tindak pidana belum dapat

dipidana apabila belum disertai kemampuan bertanggungjawab pidana yang ada pada diri pelaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

1. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak

Tindak pidana perkosaan terhadap anak di atur dalam KUHP termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Perkosaan merupakan salah satu bagian dari kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP. Istilah kesusilaan berasal dari kata “*susila*” yang berarti beradab, sopan , tertib atau adat istiadat yang baik. Karena itu kesusilaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan adab atau sopan santun.⁴⁶

Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur atau sering disebut dengan pencabulan, dikenal dengan istilah “*Pedofilia*”, yang berasal dari kata “*Pais* atau *Paidos*” yang berarti anak, kata “*Phileo*atau *Philos*” yang berarti mencintai. Pedofilia dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari perbuatan tersebut. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi dan Abnormalis Seksual*, menjelaskan pedofilia sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak. Anak merupakan anugrah Tuhan yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya dan juga dijamin hak-haknya dan kebutuhannya. Sebaliknya anak-anak bukan sebaga objek tindakan sewenang-wenang yang

⁴⁶ Muyasaro tussolichah, *Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, disadur oleh Mochamad Sodiq, (PSW IAIN Sunan Kalijaga,2004),hlm. 343

diperlakukan dengan tidak manusiawi dari orang siapapun itu dan pihak manapun.⁴⁷

Istilah “*verkrachting*” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “perkosaan”. Perkosaan atau disebut juga dengan pelecehan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korban telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁴⁸ Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”

Dari bunyi pasal di atas dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP yang dapat dijadikan dasar atau syarat terhadap delik perkosaan yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Harus ada paksaan
- c. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya

⁴⁷ Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, “Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus”, Jurnal Psikologis Proyeksi, Vol.12 (2) 2017, hlm. 60

⁴⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm.

- d. Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksud untuk bersetubuh dengannya⁴⁹.

Pelaku Perkosaan anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester* dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu:

- a) *Immature*: para pelaku melakukan Perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b) *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (Perkosaan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c) *Sociopathic*: para pelaku Perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekalinya asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d) *Pathological*: para pelaku Perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature smile deterioration*).

Kekerasan atau ancaman kekerasan tindak pidana perkosaan, dilakukan oleh pembuat agar niatnya dapat terlaksana. Misalnya mengikat tangan dan kaki, merobek pakaian korban, atau mengancam korban untuk menganiaya atau membunuhnya jika tidak mengikuti kehendak pembuat. Akibat dalam tindak pidana ini adalah kesengajaan pembuat yang

⁴⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 15

menyebabkan korban menyerahkan kehormatannya kepada pembuat dimana hal tersebut akan menjatuhkan harkat dan martabat korban.⁵⁰

Lamintang membagi unsur-unsur Pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan yakni sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita
- e. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan dirinya. Walaupun dalam rumusannya undang-undang tidak mensyaratkan

Dalam kasus pemerkosaan terhadap anak ini sebagai tindak pidana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yaitu delik pemerkosaan. Didalam qanun *jinayat*, jarimah pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau dengan mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban.

2. Batas Usia Anak Menurut Hukum


Batasan usia anak di dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda, berikut adalah aturan hukum positif yang mengatur batas usia anak:

- a. Anak di bawah umur menurut KUHP Anak dibawah umur di dalam KUHP tertuang di dalam Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun.⁵¹ Didalam Pasal

⁵⁰ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h.99

⁵¹ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

287 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun.

- b. Anak di bawah umur menurut undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak diatur didalam Pasal 1 angka 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang maasih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 
- e. Anak di bawah umur menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “anak adalh seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
- f. Menurut peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih didalam kandungan.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang Masih dalam kandungan.⁵² Alasan UUPA menyatakan batasan umur anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, karena menyesuaikan dengan batasan usia anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak)

Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh apabila Pada dirinya sudah ada salah satu dari sifat yaitu, telah sampai berumur 15 tahun, telah keluar mani bagi anak laki-laki, dan telah keluar darah kotor (haidh) bagi anak perempuan. Dalam istilah ilmiah apabila dikatakan sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik. Menurut kompilasi hukum islam pada pasal 9 ayat (1) yaitu, “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”.⁵³

Sedangkan dalam Qanun hukum Jinayah diatur juga tentang batas usia yang masih dikatakan anak-anak yaitu tercantum dalam pasal 1 ayat 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang batas umur anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18

⁵² Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵³ Siti Zainab Yanlua, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B2009/PN/Makassar)”, (Skripsi), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 40.

tahun dan ia belum menikah. Jadi dalam kedua putusan Mahkamah Syar'iyah maka usia anak korban tersebut belum mencapai 18 tahun.

3. Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dalam Qanun Aceh

Tindak pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat atau disebut dengan qanun jinayat merupakan suatu aturan tentang pelaksanaan dan penegakan syariat Islam di Aceh. Pada umumnya memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga norma hukum yang mengatur kehidupan moral atau kepentingan individu yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang. Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur 10 jarimah atau tindak pidana yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerksaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Salah satunya tindak pidana atau jarimah yang berkenaan dengan skripsi ini yaitu jarimah pemerksaan.⁵⁴

Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan dalam pasal 1 angka 30 dijelaskan pengertian pemerksaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Maka dalam hal ini pengertian pemerksaan yaitu adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Tindakan ini dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental.

⁵⁴ Usammah.,Dkk, "Pemahaman dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop Dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)", Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 9 No. 2, Desember 2018. Hlm 124.

Pemerksaan merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.⁵⁵ Pemerksaan yang terjadi terhadap anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang keji, hal ini dapat mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraanya. Anak merupakan manusia paling lemah dan secara psikologis masih labil, anak juga sangat tergantung kepada orang dewasa dan sangat rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka dari itu kepada orang tua hendaknya melakukan pengawasan, memberikan bimbingan dan mengajarkan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap anaknya. Tindak pidana pemerksaan terhadap anak ini harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Dalam pembuktian jarimah pemerksaan dalam qanun hukum jinayat yaitu dimana seseorang mengaku diperksa maka mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperksanya dengan menyertakan alat bukti permulaan ketentuan ini tertuang dalam pasal 52 ayat (1). Merujuk pada aturan ini bahwa delik dalam pasal ini merupakan delik aduan bukan delik biasa. Korban atau keluarga korban berhak mengajukan pengaduan kepada pihak penyidik dengan menyertakan alat bukti permulaan. Menurut aturan pada pasal 52 qanun hukum jinayat tindak pidana pemerksaan merupakan delik aduan bukan pelaporan karena

⁵⁵ Imran, "Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh", (Disertasi), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 115.

pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang⁵⁶.

Dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ini telah tertuang dalam BAB IV bagian ketujuh tentang jarimah atau uqubah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 50 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁵⁷

Dalam aturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatas aturan tersebut merupakan aturan yang bersifat alternatif yang mana antara hukuman cambuk atau penjara atau denda menggunakan kata atau, maka dari itu hakim bisa memilih salah satu dari hukuman tersebut. Jika hakim memilih hukuman cambuk bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak maka setelah melaksanakan hukuman cambuk maka terdakwa bisa kembali ke lingkungannya dan bisa saja pelaku bertemu dengan anak korban ditakutkan terjadi hal yang serupa.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemerkosaan

⁵⁶ Kholidah Siah, Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.1, No.1, Agustus 2017, Hlm. 69

⁵⁷ Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pemerksaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerksaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerksaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetujuan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.⁵⁸

Menurut Sayyid Sabiq memperksa atau pemerksaan disebut *al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Al-Juzairi menyebutnya dengan istilah *az-zina bi al-ikrah* *Ikrah* diartikan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman dengan benda tajam atau secara halus. Dalam perbuatan *ikrah* (paksaan) terkandung sikap ketidak senangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.⁵⁹

Beberapa syarat pemaksaan antara lain yaitu pelaku pemaksaan memiliki kemampuan untuk melakukannya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda⁶⁰

Al-ikrah berasal dari kata *اكش - كُش - كَش* yang artinya paksa, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji. *Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata *al-kurhu* berarti suatu perbuatan yang

⁵⁸ Al-Namir Izat, Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984, hal. 249

⁵⁹Nurul Irfan, *Gratifikasi dan kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Amzah, 2014), h. 158

⁶⁰Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Prespektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm.162

dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela. Kata *ikrah* terdapat dalam Al-Qur'an pada beberapa ayat dengan arti paksaan, diantaranya yaitu dalam surah an-Nur ayat 33:

مَلَكَتْ مِمَّا الْكُتُبَ يَبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يَجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْغَفِب
 عَلَىٰ فَنَيْتِكُمْ تُكْرَهُوا وَلَا أَنْتُمْ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِّنْ وَأَنْتُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَابْتُمْ أَيْمَانَكُمْ
 غَفُورٌ إِكْرَاهِيَةً بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ عَرَضٌ لِّتَبْتَغُوا تَحَصَّنَا أَرَدْنَا إِنْ الْبِغَاءِ
 ٣٣ رَجِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa haram hukumnya untuk menjadikan para budak wanita sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan duniawi dengan menjadikannya sebagai pelacuran dan memaksa mereka melacur, sedangkan mereka menginginkan kesucian. Barangsiapa yang memaksa mereka melakukan itu, Allah akan mengampuni mereka yang memaksa melalui pertobatan dan tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatan itu lagi.⁶¹

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.” Menurut Imam As-Shaf’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur “Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan,

⁶¹ <https://islamedia.web.id/quran/an-nur-ayat-33/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 14.27

zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.⁶² Zina menurut takrifan al Zayla'i ialah, "Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam." Definisi al Zayla'i ini membezakan zina dan pemerkosaan.

Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, terhadap pihak pelaku dapat ditempatkan status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pada pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa melakukan hubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Dimana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang nyata-nyata tidak mengindahkan hak asasi korban.

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Contohnya seperti seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum Islam disebut dengan perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan didalam nash. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, pelaku tersebut dapat dikenakan hukum tambahan karena melakukan pemerkosaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan yaitu berupa ta'zir.⁶³

⁶² Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303

⁶³ Sukma Anita, "*Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)*", (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, 2021, hlm. 8.

Perbuatan zina dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang diharamkan dalam agama yang mana ketentuannya ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun menurut pendapat para ahli fiqh yang bersedia menjelaskan

tentang perbuatan pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Dalam perbedaan diatas maka munculah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perbuatan zina, yang mana kaidah-kaidah tersebut yaitu laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa). Dalam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa yang mendatangkan rasa kenikmatan dalam melakukan persetubuhan dengan anak perempuan yang belum dewasa, maka dari perbuatannya harus dikenakan hukuman had. Dikarenakan dalam pemenuhan syahwat laki-laki dewasa sama-sama terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa. Mengenai kaidahnya yaitu dikenakan hukuman had bagi laki-laki dewasa yang telah menyetubuhi anak perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi.⁶⁴

Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jinayah pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

⁶⁴ Dwi Aprilia, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*", (Skripsi), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020, hlm. 30.

“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”⁶⁵

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa'il meriwayatkan daripada bapanya tentang peristiwa seorang perempuan yang diperkosa pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu, Artinya:

“Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu.”

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas di dalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud;

“sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku), Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya, dialah orangnya (yang telah memperkosa

⁶⁵ Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hal.327

ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w. Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, ‘Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.’ Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :’ Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.’⁶⁶

Difahami daripada hadis Nabi s.a.w di atas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama dengan hukuman keatas penzina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman *qisas* pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak menjatuhkan hukuman *qazaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.⁶⁷

Dalam penerapan hukum atas tindak pidana pemerkosaan, dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif dapat ditentukan titik perbedaan

⁶⁶ Riwayat al-Tirmizi dalam *Jami’ at Tirmizi*, No. hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih.”

⁶⁷ Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru sdn, Bhd, 2014, hal.125

dan persamaanya. Adapun persamaanya dalam tinjauan keduanya adalah bahwa tindak pidana pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat, dalam hukum Islam pemerkosaan dikategorikan dalam zina. Dalam hal ini zina yang dilakukan terdapat unsur paksaan. Dalam fiqh, paksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang di paksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina), sementara pelaku pemerkosaan akan dikenakan hukuman *hudud* yaitu rajam, sebagai mana di jelaskan pada surat an-Nur ayat 2 dan riwayat muslim Abu Dawud:

Melihat sanksi bagi pelaku pemerkosaan di atas, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku dapat memberikan manfaat kebaikan dan keadilan pada korban kejahatan dan pelanggaran Mampu pada anggota masyarakat lainnya. Kalau kebaikan dan keadilan ini bisa di tegakkan, maka kehidupan kemasyarakatan terjamin kedamaiannya. Manfaat khusus yang dirasakan adalah pihak pelaku mendapatkan balasan adil atau setimpal sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dalam hukum positif, pemerkosaan anak dibawah umur juga di kategorikan dengan tindak pidana yang serius, karena berdampak pada psikologis dan perkembangan anak. pemerintah sangat serius dalam masalah ini, pada pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelaku di ancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun, namun dengan berjalanya waktu pesal tersebut dirasa masih terlalu ringan untuk diterapkan, sehingga pada tahun 2000-an di keluarkan UU No. 23 tahun 2002 dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara ditambah dengan hukuman denda minimal 60.000.000 dan maksimal 300.000.000 juta. Kemudian pemerintah melakukan perubahan UU perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dengan

menambahkan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun kurungan penjara di tambah dengan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁸

Di samping persamaan yang ada dalam tinjauan kedua hukum tersebut di atas dapat pula di pahami bahwa antara keduanya juga memiliki perbedaan,yang dapat di uraikan sebagai berikut:⁶⁹

Tabel 1: Perbedaan Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam

No	Aspek	Hukum positif	Hukum Islam
1	Korban	Hukum positif mengkatagorikan korban pemerkosaan melalui batasan usia, yaitu dewasa ata Anak-anak	Tidak mengenal batas usia antara dewasa dan anak-anak, katagori hukum dilihat dari pelaku pemerkosaan saja
2	Sanksi	Menerapkan hukuman penjara yang diatur dalam pasal 290 KUHP yang menyatakan pelaku diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun dan secara khusus terdapat dalam UU perlindungan anak No.35 tahun 2002 pada pasal 81 dan 82 dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun - dan denda paling banyak tiga ratus juta, kemudian direvisi dengan UU No.35 tahun 2014 dengan sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan	Menerapkan hukum cambuk dan <i>rajam</i> untuk <i>muhsan</i> dera 100 kalidan rajam sedangkan <i>ghair muhsan</i> dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Hukum menerapkan snksi untuk pidana pemerkosaan lebih berat dari hukum positif terdapat hukuman mati namun dengan berbagai syarat tertentu, sedangkan dalam hukum islam jika pelakunya

⁶⁸ Zainudin, “Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Hal. 134

⁶⁹ Ibid., Hal.145.

		denda paling banyak 5 miliar, kemudian keluar PERPU No 1 tahun 2016 dengan hukuman lebih berat dengan pidana penjara menjadi paling singkat 10 tahunan maksimal 20 juga bisa dikenakan hukuman mati dengan melihat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku	<i>muhshan</i> maka langsung mendapat hukuman mati.
3	Delik	Pemeriksaan terhadap anak termasuk delik biasa, delik persembuhan dengan anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan, delik biasa bisa diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban)	Pemeriksaan dalam hukum Islam termasuk delik aduan, yaitu dapat dilakukan jika ada yang melihat kurang lebih empat orang yang menjadi saksi dalam persidangan, dan pengakuan dari pelaku. Delik dapat diproses jika ada persetujuan dari korban

BAB TIGA

DISPARITAS PUTUSAN HAKIN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK

A. PROFIL MAHKAMAH SYARIAH SIMPANG TIGA REDELONG

1. Sejarah Mahkah Sar'iyah Simpang Tiga Redelong

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Kata Bener kemungkinan berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan Meriah berarti ramai/sejahtera (gemah ripah), sehingga Bener Meriah dapat memiliki arti Bandar (kota) yang ramai/sejahtera, Bener juga dapat berarti Benar sehingga dapat diartikan benar-benar ramai/sejahtera, Meriah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Riah yang berarti ramai yang bersifat suka ria, atau upacara (kebesaran, kemuliaan, kemegahan, perayaan, berwarna, ceria, beragam, dan sebagainya). Bener Meriah juga sering dikaitkan dengan nama anak Raja Linge. Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Posisi geografis terletak pada 4o33'50"-4o54'50" Lintang Utara dan 96o40'75".⁷⁰ Setelah Kabupaten bener meriah berdiri, tidak serta merta berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Di Bener Meriah, selama kurun waktu 8 tahun masyarakat

⁷⁰ <https://ms-simpangtigaredelong.go.id>. Diakses pada tanggal 20 mei 2024

bener meriah mencari keadilan dan bercara di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kemudian pada Tahun 2011 Presiden mengeluarkan peraturan sebagai dasar berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, termasuk pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di kabupaten bener meriah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 februari 2011 (Lihat Kepres Nomor 3 Tahun 2011 disini) yang ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kepres tersebut terbit meresmikan dan melegalkan berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, kemudian pada tahun 2012 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong beroperasi yang berkantor di Jl. Takengon-Bireuen, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Ketua Satker Pertama Kali yakni Drs. Mohammad Yacoub. Secara garis besar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Infaq, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, Hibah, Ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari

Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Setruktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :⁷¹



Gambar. 1.1 .Setruktur organisasi Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong
(Sumber: <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/struktur-organisasi/>)

⁷¹ <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/struktur-organisasi/>. Diakses pada tanggal 20 mei 2024

B. Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengandung Disparitas Dalam Persidangan

1. Putusan Nomor 10/Jn/2021/Ms.Str

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
 Tempat Lahir : xxxxxxxx;
 Umur/tanggal : 31 tahun /xxxxxx,2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Kampung xxxx, kecamatan xxxx,
 Kabupaten Bener Meriah
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Petani (xxxx);
 Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Bener Meriah Nomor: SP. Han/78/IX/RES.1.24/2021 sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengantanggal 19 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: RINT- 500/L.1.30/Eku.2/10/2021, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021;
3. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong, Nomor 50/Pen.JN/2021/MS. Str, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

4. Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pen.JN/2021/MS. Str, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021, bertempat di Kilometer 41 di Kampung xxxxxx, di Kampung Tiga Lapan Dusun xxxxxx, di Kampung xxxxxx, di Kampung xxxxxx Kecamatan Pintu Rime Kabupaten Bener Meriah dan Kampung xxxxxx Dusun xxxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (Pasal 84 ayat(2) KUHAP), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, “yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak yaitu saksi korban anak binti anak yang masih berusia 17 Tahun (30 Oktober 2003) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-020xxxx-00xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal xx xxxx 2013, dan Kartu Keluarga Nomor 1117xxxxxxx atas nama Kepala keluarga xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Februari 2019” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- 1) Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan cara terdakwa menarik aksaksi Anak korban ke kamar yang Ketika itu anak saksi Anak korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk ke dalam kamar namun terdakwa tetap menarik anak saksi Anak korban hingga akhirnya anak saksi Anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak saksi Anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi Anak korban ke tempat tidur dan terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menindih badan anak saksi Anak korban dan selanjutnya mengangkang kedua kaki anak saksi Anak korban dan kemudian memasukan penisnya ke dalam Vagina anak saksi Anak korban serta mengoyang-goyangkan penisnya dalam Vagina anak saksi Anak korban 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu anak saksi Anak korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi lagi ke rumah almarhum kakek anak saksi Anak korban untuk menjemput istri dan orang tua anak saksi Anak korban.
- 2) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa anak saksi Anak korban mengalami merasa sangat ketakutan.
- 3) Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari upgd RSUD Muyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah dan ditandatangani oleh Dr. ARWINMUNAWARIKO dengan hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK:

1. Kesadaran : Sadar Penuh Tanda Vital : Dalam Batas Normal.
2. Kepala : Tidak Terdapat kelainan.
3. Mata : Tidak terdapat kelainan.
4. Leher : Tidak terdapat kelainan.
5. Dada : Tidak ada Jejas , Suara Pernafasan tidak terdapat kelainan.
6. Perut : Tidak ada Jejas, Tidak terdapat nyeri setelah dilakukan penekanan, permukaan datar dan lembut.
7. Lengan dan tungkai: Tidak terdapat kelainan , tidak terdapat Jejas.
8. Pemeriksaan alat kelamin :
 - 1) Alat kelamin bagian luar : Bentuk normal , rambut kemaluan tidak beraturan , tidak terdapat jejas, bibir kemaluan luar tidak terdapat kelainan, bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan. Jalan lahir : Permukaan Licin, Tidak terdapat kelainan.
 - 2) Selaput dara : tidak terdapat celah atau robekan (Utuh).
 - 3) Batas antara jalan lahir dan dubur : Terdapat Luka Lecet.
9. Pemeriksaan dubur :
 - 1) Bentuk Liang dubur normal, tidak terdapat jejas.
 - 2) Pemeriksaan colok dubur: Otot lingkar dubur bagian dalam kuat, selaput lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis pada sarung tangan setelah dicolok dubur tidak terdapat darah.

PEMERIKSAANPENUNJANG:

1. pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test) dengan hasil negative.
2. pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG) kandungan dengan hasil dalam batas Normal

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- 2) Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- 3) Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masadepan korban hancur;
- 4) Terdakwa merupakan tokoh masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwabersikap sopandipersidangan;
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (Terdakwa) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju berwarna merah lengan Panjang berwarna abu-abu;
 - 2) 1 (satu) helai jilbab syar'i berwarna merah;
 - 3) 1 (satu) buah celana kulot berwarna pink salem;
 - 4) 1 (satu) buah BH hitam motif bunga berwarna orange; - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam; (Dikembalikan kepada anak korban Anak korban);
 - 5) 1(satu) buah baju berwarna cream lengan pendek bertuliskan BOMBB006IE;
 - 6) 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat muda tanpa merk;
 - 7) 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam; (Dikembalikan kepada terdakwa)
 - 8) Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

2. Putusan Nomor 5/Jn/2021/Ms.Str

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerksaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Terdakwa;
 Tempat lahir : Pante Raya Dalam ;
 Umur / tanggal : 45 tahun/25 Januari 1976;
 Jenis kelamin : Laki - laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp. Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam,
 Kabupaten Bener Meriah
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani/Banta
 Kp :Simpang Antara
 Pendidikan : SMA (tamat)

Penahanan :

1. Penyidik Polres Bener Meriah nomor SP.Han/07/II/RES.1.24/2021 tanggal 05 Februari 2021; terhitung sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-170/L.1.30/Eku.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Print152/L.1.30/Eku.2/04/2021 tanggal 22 April 2021, terhitung sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 06 Mei 2021;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 11/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 04 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 15/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 21 Mei 2021, terhitung sejak tanggal tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 9 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 42/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 22 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
 1. Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
 2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;
 3. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
 4. Telah mendengar dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa;

Mengingat Pasal 191 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

MENGADILI
A R - R A N T R Y

- 1) Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (Terdakwa) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya

Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;

- 3) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju lengan panjang berbahan kaos warna pink bertuliskan Love minnie, merk lolli drella no.18;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang berbahan kaos bermotif mickey mouse warna putih no. 18;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam anak warna putih bermotif biru bertuliskan Ruba bug bug;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1) Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 H. oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Widi Utomo, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

C. Pertimbangan Hakim Atas Terjadinya Disparitas Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Pemerkosaan

Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni di mulai dari hukumanya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan system alternatif dalam pengancaman pidana didalam undang- undang , Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuai kaidah hukum, di karenakan telag di tentukan Undang-undang Dasar 1945 Pasalm 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan keadilan. Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan terdakwa diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP yang menyatakan bahwa surat putusanpidanaaan memuat:

*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukuman dariputusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*⁷²

Selain diatur dalam pasal 197 KUHP, hal ini juga diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, bab XVI, pasal 1.

pertimbangan berat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁷³

Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain, terdakwa masih muda,berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Adapun faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberikan keterangan berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.⁷⁴

Faktor lain penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pertama Peraturan perundang-undangan, dalam lex generalis pidana materiil yaitu KUHP dan Qanun Aceh tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal stau hari dan maksimal 200 bulan penjara, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai 200 bulan jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut. Kedua, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.⁷⁵

⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bab II, pasal 8 ayat (2)*

⁷⁴ Waluyo, *Pidana dan pemidanaan* (Cet.4;Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm.19.

⁷⁵Mhd Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, Simpang Tiga Redelong , 18 Januari 2024.

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa dalam putusan Nomor 10 /jn/2021/ms.str dan Nomor 5/jn/2021/ms.str :

Tabel 2. Pertimbangan Hakim

Nama	No putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
Terdakwa	5/JN/2021/ MS.STR	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat - Menghancurkan masa depan korban - Perbuatan pelaku di lakukan berulang kali sejak korban berumur 10 tahun sampai berumur 15 tahun - Adanya unsur paksaan atau ancaman terhadap korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa belum pernah di Hukum - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan - Pelaku menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya 	150 Bulan penjara
Terdakwa xxxxxx	10/Jn/2021/ MS.Str	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan korban bertentangan dengan syari'at Islam - Membuat korban ketakutan dan merusak masadepan korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa belum pernah di Hukum - Terdakwa bersikap sopan dalam persidanga - Pelaku menyesali perbuatannya dan 	180 Bulan penjara

	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan korban mengandung anak terdakwa xxxxx - Karena terdakwa sebagai suami dari kakak korban - Karena perbuatan pelaku di lakukan sejak korban berumur 12 tahun hingga korban berumur 17 tahun - Karena terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang bersetatus aktif sebagai Reje kampung atau kepala Desa 	mengakui perbuatanya	
--	---	----------------------	--

Dari dua putusan tersebut, maka penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah karena pertama, secara umum dilihat dari aspek yuridis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara umum mengandung sistem perumusan indefinite, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 50 dikatakan ” Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. Dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal empat tahun penjara. Kedua, melihat dari masing-masing kasus. Ketiga, cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda. Keempat, akibat yang ditimbulkan juga berbeda-beda pula.

Menurut Mhd Syukri Adly sebagai hakim dan wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menjelaskan terjadinya perbedaan putusan antara perkara yang sama pada putusan No.10/jn/2021/ms.str dan Putusan No. 5/jn/2021/ms.str diakibatkan karena karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda. Dalam memberikan putusan hakim melihat secara kasuistik, sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana itu bervariasi, termasuk diantaranya keadaan diri terdakwa (psikis), motivasi melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak, dan hal-hal yang menjadi peluang terdakwa melakukan penadahan tersebut. Misalnya adanya profokasi dari korban dan penggunaan senjata tajam pada kegiatan sehari-hari.⁷⁶

Kemudian faktor penyebab adanya disparitas pidana adalah bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Hood dan Sparks yang juga disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi, sifat internal dan eksternal pada diri hakim kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut

⁷⁶Mhd Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, Simpang Tiga Redelong, 18 Januari 2024.

sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.⁷⁷

Menurut Mhd Syukri Adly sebagai hakim dan wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah faktor subjektif berupa sikap perilaku emosional hakim yaitu sikap yang penuh pengertian, sabar, ataukah arogan. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya. Selain itu hakim juga harus menguasai ilmu pengetahuan serta ditopang dengan moral dan akhlak yang baik. Adapun faktor objektifnya.⁷⁸

2. Akibat Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. *Kelima*, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.⁷⁹

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 58.

⁷⁸ Mhd Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, Simpang Tiga Redelong, 18 Januari 2024.

⁷⁹ Mhd Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, Simpang Tiga Redelong, 18 Januari 2024.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.⁸⁰

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.

Tercapainya tujuan pemidanaan tidak hanya didasarkan pada hasil putusan saja, namun juga keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan dan terhadap diri terdakwa sendiri. Selain itu, putusan hakim juga diawasi oleh lembaga wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam KUHAP. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan dengan baik, apakah putusan pengadilan

⁸⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm 54.

dijalankan dengan sesungguhnya di LP. Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi baik.⁸¹

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam hal memberatkan dan meringankan hukuman dalam perkara pemerkosaan terhadap anak:

Hal yang memberatkan dalam putusan hakim nomor 10/jn/2021/ms.str dimana pelaku melakukan perbuatannya berulang kali kepada anak korban semenjak anak korban masih berumur 12 tahun hingga anak korban berumur 17 tahun, adanya unsur acaman dari pelaku terhadap kakak kandung korban di mana kakak korban adalah istri sah pelaku pelaku mengancam akan menyakiti kakak korban apa bila anak korban melapor kepada orang tuannya, dan mengakibatkan anak korban higa hamil. Sedangkan putusan nomor 5/jn/2021/ms.str dalam putusan ini hal yang memberatkan pelaku atau terdakwa dimana pelaku sudah melakukan perbuatannya kepada anak korban sejak anak korban berumur 10 tahun hingga anak korban berumur 15 tahun dan adanya unsur kekerasan, paksaan.

Adapun unsur yang meringankan terdakwa dalam kedua kasus ini bahwa pelaku mengakui perbuatannya, pelaku belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan pelaku menyesali perbuatannya.

Disparitas pidana dari Aspek Keadilan menuntut adanya pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Pertimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadarpenerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

⁸¹ Mhd Syukri Adly, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, Simpang Tiga Redelong, 18 Januari 2024.

Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Sampai kapanpun, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.⁸²

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Putusan No 5/Jn/2021/MS.STR Dan Putusan No 10/Jn/2021/MS.STR

Melihat pertimbangan-pertimbangan putusan hakim di atas dalam penjatuhan sanksi pidana atau penjatuhan uqubat terhadap pelaku pidana pada kasus pemerkosaan terhadap anak. Dalam dua putusan mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di atas terdapat penjatuhan uqubat yang berbeda. Perbedaan pertama pada putusan No 5/Jn/2021/ms.str hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 150 bulan, sedangkan putusan No 10/Jn/2021/ms.str hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 190 bulan.

⁸²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm 72.

Sehingga pada kedua putusan yang berbeda dalam perkara yang sama yang disebut disparitas putusan hakim.

Oleh karena itu berkenaan pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut Umum yaitu pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan uqubat cambuk, atau diganti dengan hukuman kurungan maka dalam pasal 50 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 aturan tentang penjatuhan uqubatnya bersifat alternatif menyebutkan bahwa adanya uqbat cambuk atau denda atau penjara. Maka dalam perkara ini majelis hakim boleh menentukan jenis hukuman yang lebih efektif yaitu tertuang dalam aturan pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, yang berbunyi:

“Majelis hakim boleh menjatukan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif”.⁸³

Perinsip tentang uqubat dalam qanun yang ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna untuk lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan sebaiknya apabila apa bila tuntutan jaksa menuntut uqubat cambuk atau penjara maka hakim bisa memilih uqubat yang lain dalam pasal tersebut dikarenakan dalam pasal tersebut uqubatnya bersifat alternatif.

Menurut penulis dalam pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sangatlah tepat dikarenakan penjatuhan penjara terhadap terdakwa bisa memberikan efek jera dimana terdakwa dan anak korban tidak akan bertemu satu sama lain dengan waktu yang sangat lama. Dan proses pemulihan terhadap psikologis terhadap anak korban

⁸³ Pasal 178 Ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

bisa berlangsung dengan baik dan penjatuhan ‘uqubat terhadap terdakwa juga telah memenuhi dari segi aspek retributif dan juga aspek preventif dikarenakan adanya keadilan yang berhubungan dengan kesalahan yang terdakwa lakukan dan juga sebagai pencegahan bagi calon pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Dalam hukum Islam yang berkenaan dalam kasus disparitas putusan Hakim yang penulis kaji ini, termasuk dalam kaidah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang mana kaidah ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami masalah-masalah dalam kasus-kasus yang sama untuk menentukan bagaimana hukum tersebut ditetapkan dalam suatu perkara. Yang mana di dalam kaidah ini termuat tentang perbuatan mukhalaf yang telah ada aturan hukumnya, apabila dianggap sudah sesuai dengan Al-qur’an dan hadis maka para ulama memakai kaidah tersebut dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁸⁴

Di dalam hukum Islam dibolehkan adanya 2 (dua) hukuman yang berbeda dalam kasus yang sama seperti dalam kaidah fikih yang berkenaan dalam kasus ini yaitu kaidah *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi*:

جامعة الرانيري

بِالْإِجْتِهَادِ لَا يُقْضَى إِلَّا بِالْإِجْتِهَادِ

AR - RANIRY

Artinya: “Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya”⁸⁵

Di dalam kaidah ini berhubungan dengan keputusan-keputusan hakim yang didasari oleh ijtihadnya apabila seseorang itu merupakan

⁸⁴ Bukhari Ali, “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih alijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi)”, Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2021, hlm. 108.

⁸⁵ Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyah, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 22.

mujtahid atau seorang muqallid atas dasar ijtihad orang lain. Pada kaidah ini didasari oleh ijma', contohnya pada masa khalifah, Abu Bakar dalam memutuskan sejumlah perkara hukum, dan kemudian Umar berijtihad di dalam masalah yang sama berbeda dengan hasil ijtihad Abu Bakar, namun ia tidak menggugurkan keputusan Abu Bakar. Hal tersebut disetujui oleh para sahabat lainnya. Dikarenakan kedudukan ijtihad yang kedua tidak lebih kuat dari ijtihad pertama, maka hasil kedudukan ijtihad yang pertama atas dasar hasil ijtihad yang kedua yang bertentangan dengannya dikarenakan ketidakmampuan hukum dan ketidaklarasan antara mereka. Maka kondisi ini akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia dalam memahami perbedaan keputusan yang ada ketetapan hukumnya dalam kasus yang sama.⁸⁶

Menurut Ibnu al-Qayyim yang menyusun kaidah ini yaitu:

“Taghayyur al-fatwa bi taghayyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-‘awaid”.

Artinya: “Perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi)”.

Maka dari itu adanya perubahan hasil dari ijtihad yang terdahulu dan yang sekarang berbeda bukan berarti pembatalan terhadap ijtihad terdahulu, akan tetapi ijtihad yang berbeda dikarenakan penyesuaian terhadap keadaan pada saat ini. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pembatalan berbeda dengan perubahan. Perubahan merupakan persoalan menetapkan hukum baru yang berbeda dari ijtihad sebelumnya. Sedangkan pembatalan ijtihad terkait dengan aspek kehidupan dan fatwa yang dapat membawa kepada perselisihan dan kekacauan di antara manusia. Maka dari itu perbedaan hukuman yang diberikan oleh hakim melihat dari kaidah ini

⁸⁶ Ibid, hlm.23.

dibolehkan perbedaan hukuman dan tidak membatalkan hukuman yang diputuskan oleh hakim.⁸⁷

Maka dari itu dalam kaidah al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi yang berarti Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya dan penjelasan terhadap kaidah di atas maka dari itu terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang penulis kaji dalam kasus yang sama yaitu tentang pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang mana terdapat dua putusan hakim dengan penjatuhan 'uqubat yang berbeda yaitu hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada putusan No 5/Jn/2021/Ms.str memutuskan uqubat kurungan selama 150 terhadap terdakwa ditahun 2021 sedangkan putusan hakim No 10/Jn/2021/Ms.str memutuskan uqubat kurungan selam 180 bulan. Akan tetapi dalam keputusan hakim menurut qanun jinayat yaitu hukumannya alternatif bisa cambuk, penjara atau denda, namun hakim boleh memilih mana yang lebih maslahat dan bisa membawa efek jera bagi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

⁸⁷ Bukhari Ali, Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam, hlm, vol 4, No 1, Januari-Juni, 2021, hlm, 111.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak maka dalam bab ini, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan No 5/jn/2021/ms. str dan putusan No 10/jn/2021/ms.str yakni sebagai berikut: *pertama* undang-undang hanya mengatur batas terendah dan tertinggi dalam penjatuhan hukuman. *Kedua* tuntutan jaksa penuntut umum *ketiga* penjatuhan hukuman dari pertimbangan hakim. *Keempat* disparitas hukuman bersumber dari perbuatan terdakwa atau pelaku sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak terdapat alasan pemberat dan peringan di antara pelaku dalam perkara yang sama. Antara lain: Pertimbangan hakim dalam putusan No 5/jn/2021/ms.str, Alasan memberatkan Pelaku melakukan perbuatannya pada anak korban sejak anak korban berumur 10 tahun hingga anak korban berumur 15 tahun, dan juga ada unsur paksaan dan rayuan, adapun hal yang meringankan pelaku, pelaku atau terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Sedangkan Putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str hal yang menjadi memberatkan pelaku ialah pelaku atau terdakwa melakukan perbuatannya sejak anak korban berumur 12 tahun hingga anak korban berumur 17 tahun, pelaku juga sebagai orang terpandang di kampung, dan adanya unsur kekerasan dan ancaman terhadap anak korban, pelaku mengancam apa bila anak korban mengadu

perbuatannya maka kakak anak korban akan di sakiti oleh pelaku, membuat anak korban hingga hamil, dan hal yang meringankan perbuatan pelaku, pelaku belum pernah di hukum, berlaku sopan dalam persidangan, dan mengakui perbuatannya

2. Dalam kaidah *al-ijtihadu la yunqodhu bi al-ijtihadi* yang berarti Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya dan penjelasan terhadap kaidah di atas maka dari itu terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang penulis kaji dalam kasus yang sama yaitu tentang pemerkosaan anak dibawah umur yang mana terdapat dua putusan hakim yang berbeda yang mana hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memutuskan uqubat kurungan terhadap 2 (dua) putusan yang mana putusan No 5/Jn/2021/MS.Str hakim menjatuhkan 150 bulan penjara atau kurungan sedangkan putusan No 10/Jn/2021/Ms.str hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman kurungan selama 180 bulan penjara. Menurut kaidah ini di bolehkan adanya perbedaan hukuman disebabkan karena perubahan waktu, letak tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi).

B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan perkara pidana pemerkosaan terhadap anak lebih memberatkan pidana supaya lebih menimbulkan perasaan jera bagi pelaku serta menurunkan atau mengurangi angka kejahatan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
2. Jaksa yang merupakan salah satu pelaksana hukum pidana terkait hal tersebut untuk berupaya meminimalisir tuntutan yang dapat menyebabkan disparitas.

3. Serta pemerintah bisa memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak tentang seksual di Sekolah-sekolah, Desa,dan tempat tempat umum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda Jawa Timur*: Bayumedia Publishing, 2006.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001),
- Al-Namir Izat , Muhamad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984.
- Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Bukhari Ali, *Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam*, hlm, vol 4, No 1, Januari-Juni, 2021.
- Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid. III. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Bani Quraisy, 2004
- Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.

Ibn Majah dan Al Baihaqi , Mustafa Bugha, *al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir*, Beirut, 1986.

Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T Alumni, 2010.

Muhammad Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* ,Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Muyasaro tussolichah, *Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, disadur oleh Mochamad Sodiq, PSW IAIN Sunan Kalijaga,2004.

Marwah Mas, *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*, Bhineka Tunggal, Jakarta, 2005.

Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru sdn, Bhd,2014.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni. Bandung. 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, P.T Alumni: 2010.

Nurul Irfan, *Gratifikasi dan kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 1981.

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2012).

Waluyo, *Pidana dan pemidanaan*, Cet.4:Jakarta:Sinar Grafika,2014.

Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Zainudin, *"Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*,2014.

B. Jurnal

Arianto, Disparits Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancam (Studi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli), Fakultas Hukum Unnivesitas Syiahkuala, Vol.4(4),November,2020.

Bukhari Ali, *Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam*, Analisis Kaedah Fikih alijthadu la yunqadhu bi al-ijthadi, Jurnal El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No.1 Januari-Juni , 2021.

Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/ 2017.

Dwi Aprilia, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Terhadap Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, 202

Hadits Riwayat, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadits Sahih. *Imam As-Suyuthi, Al-Jami'ush Shaghir*, Juz II.

Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010

Muhammad Ali, "Hakim Dalam Perspektif Hadis", Tahdis, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017.

Nurhafifah Dan Rahmiati, 2015 *Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating Tocriminate And Incriminate Decision (pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Th. XVII Agustus

Sukma Anita, *Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, Studi Kasus DP3A Sarolangun*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, 2021

Skripsi M.Alvicki Munthe, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn.Bna, Tahun 2022.

Skripsi Pribadyo Agung Wicaksono, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2019, yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawab Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarka Pasal 372 KUHP Dan Nilai-nilai Keislaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt).

Skripsi Sabdo Kusumo, mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berjudul: "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan), Tahun 2016.

Skripsi A.Dhakhirillah, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Sulthan Thaha Syaifudin Jambi yang berjudul "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 256/ Pid.B/ 2019/ Pn Jmb dan Nomor : 230 / Pid.B/ 2019/ Pn Jmb di Pengadilan Negeri Kota Jambi", Tahun 2020.

Skripsi Eka Sulistya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara

Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), Tahun 2009.

C. Undang-Undang

Putusan Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Str dan Nomor 39/Pid.B/2021/Pn Str.

Pasal 351 KUHP Ayat 1 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. bab II, Pasal 8 ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat , Pasal

Lampiran 1: Riwayat

Nama : Iqbal Bagus Sara
Tempat/Tanggal Lahir : Bujang. 23 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Bujang, Kec Bukit, Kab Bener Meriah
Orang Tua
Nama Ayah : Indra Win Sosa
Nama Ibu : Saodah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Bujang, Kec Bukit, Kab Bener Meriah
Riwayat Pendidikan
SD/MI : SD N Bale Redelong
SMP/MTS : SMP N 2 Bukit
SMA/MA : SMA N 1 Bukit

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juni 2024

Iqbal Bagus Swara

Lampiran 2 : Surat Ijin penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG

Jalan Bandara Rembele, Kampung Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Simpang Tiga Redelong Kode Pos 24581
 Email : msredelong@yahoo.com Website: ms-simpangtigaredelong.go.id

Nomor : ~~2019~~ /KMS.W1-A20/HM2.1.2/XII/2023

14 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di -

Tempat

Assalammu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 4672/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023 10 Desember 2023 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa:

Nama : Iqbal Bagus Swara
 NIM : 180104008
 Jurusan : Hukum Pidana Islam

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat hadir dan berkoordinasi dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.


Wassalam

Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.

Lampiran 3 : Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai disparitas putusan pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana objektivitas hakim dalam putusan terhadap tindak pidana Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ?
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ?
4. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi hakim dalam disparitas putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan ?
5. Apakah dalam memberikan putusan pidana tersebut, hakim selalu melihat/mempertimbangkan putusan hakim yang terdahulu ?
6. Bagaimana cara hakim untuk mengatasi/memperkecil terjadinya disparitas putusan pidana ?
7. Berapa perkara setiap tahunnya kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masuk ke mahkamah syariah ?
8. apa solusi dari dari bapak agar kasus pemerkosaan terhadap anak bisa berkurang ?



Lampiran 4 :Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara Bapak Mhd Syukri Adly, (Hakim dan selaku Wakil Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelo